



P U T U S A N

Nomor : 66/ G.TUN / 2006 / PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan **Acara Cepat**, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

• **PT. CIPUTRA GRAHA PRIMA** -----

Berkedudukan di Taman Perkantoran Citra Raya Kav-1 Surabaya dalam hal ini diwakili Direkturnya Ir. SUTOTO YOKABUS yang dalam perkara ini dikuasakan oleh kuasa hukumnya HARIYONO,SH.MH., SILVIA ULFA,SH. dan IRHAMTO, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum, Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jl. Tunjungan No. 74 Surabaya berdasarkan Sura Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2006, selanjutnya disebut

-----**PENGUGAT**

M E L A W A N : -----

• **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA** -----

Tempat kedudukan di Jl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh :-

- 1 INYO C. HETARIE, A.Ptnh. Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya ; -----
- 2 R. WIDODO AGUS PURWANTO, SH. Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;

3.MULYONO.....



3 MULYONO, SH. Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya ; -----

4 SIPRIANUS MAHUDIYONO, S.ST. Staf Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Taman Puspa Raya
Blok D No. 10 Sambikerep, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : SKA/8106/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2006 untuk selanjutnya
disebut sebagai : -----**TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 66.K/
PEN.TUN/2006/PTUN.SBY. tanggal 22 Agustus 2006 tentang Penunjukan Hakim
Tunggal yang memeriksa perkara ini ; -----
- 2 Penetapan Hakim Nomor : 66/HT/PEN.TUN/2006/PTUN.SBY. tentang Penentuan
Hari Sidang ; -----
- 3 Berkas perkara Nomor : 66/G.TUN/2006/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang
terdapat didalamnya ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 14 Agustus
2006, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal
14 Agustus 2006, dengan Register perkara Nomor : 66/G.TUN/2006/PTUN.SBY.

pada.....

pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah sebuah badan hukum perdata yang berkedudukan di Taman Perkantoran Citra Raya Kav-1, Surabaya yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor : 44, tanggal 16 Agustus 2002, yang dibuat dihadapan Notaris Julia Seloadji, SH. dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-18793.HT.01.01.TH. 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Ciputra Graha Prima ;

Dengan demikian Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ; -----

- 2 Bahwa Penggugat telah membeli 4 (empat) bidang tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada pihak yang mempunyai hak atas tanah dimaksud dengan perincian sebagai berikut : -----

- a Tanah seluas 3.270 M2 (tanah negara bekas Hak Yasan tersebut pada Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 2070/33/d.III) yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya yang dibeli dari MASNUR HIDAYAH, Petok Ipeda Nomor : 2070, Persil : 33, Klas : III-d (sesuai Surat Keterangan Lurah Lidah Kulon, tanggal 03-11-2004) sebagaimana tercantum dalam Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan JULIA SELOADJI,SH. Notaris di Surabaya,

tanggal.....

tanggal 28 Pebruari 2003, No. 144 jis. Akta Perjanjian antara TNI Angkatan Laut dengan PT Ciputra Graha Prima yang dibuat oleh dan dihadapan WAHYUDI SUYANTO, SH. Notaris di Surabaya, tanggal 24 Januari 2006, Nomor : 50 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Tanah seluas 6.925 M2 (tanah negara bekas Hak Yasan tersebut pada Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 804/33/d.III) yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya yang dibeli dari SITI NUH B. GUNAWAN, Petok Ipeda Nomor : 804, Persil : 33, Klas : III-d (sesuai Surat Keterangan Lurah Lidah Kulon, tanggal 03-11-2004) sebagaimana tercantum dalam Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan JULIA SELOADJI, SH. Notaris di Surabaya, tanggal 28 Pebruari 2003, No. 139 jis. Akta Perjanjian antara TNI Angkatan Laut dengan PT Ciputra Graha Prima yang dibuat oleh dan dihadapan WAHYUDI SUYANTO, SH. Notaris di Surabaya, tanggal 24 Januari 2006, Nomor : 50 ; -----
- c Tanah seluas 4.210 M2 (tanah negara bekas Hak Yasan tersebut pada Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No.292/34/d.III,889/34/d.III,2071/34/d.III) yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya yang dibeli dari MARKIAMIN dkk. (3 Orang), Petok Ipeda Nomor: 2070, Persil: 33, Klas: III-d (sesuai Surat Keterangan Lurah Lidah Kulon, tanggal 03-11-2004) sebagaimana tercantum dalam Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan JULIA SELOADJI, SH. Notaris di Surabaya, tanggal 28 Pebruari 2003....
- 2003, No. 138, 143 dan 146 jis. Akta Perjanjian antara TNI Angkatan Laut dengan PT Ciputra Graha Prima yang dibuat oleh dan dihadapan WAHYUDI SUYANTO, SH. Notaris di Surabaya, tanggal 24 Januari 2006, Nomor : 50 ; ---
- d Tanah seluas 8.070 M2 (tanah negara bekas Hak Yasan tersebut pada Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 05/34/d.III, 591A/34/d.III, 638/16/S.II, Petok Ipeda No. 951/34/d.II) yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya yang dibeli dari AMI B. DRAWI, RACHIMAH TULJANAH, WIRO P. DJULAIKAH dan SELAN (4



orang), masing-masing Petok Ipeda Nomor: 5, Persil : 34, Klas: III-d (sesuai Surat Keterangan Lurah Lidah Kulon, tanggal 03-11-2004, No.590/260/436.7.19.4/2004), Petok Ipeda Nomor : 591A, Persil : 33, Klas : I-d (sesuai Surat Keterangan Lurah Lidah Kulon, tanggal 03-11-2004, No. 590/260/436.7.19.4/2004), Petok Ipeda Nomor: 951, Persil : 34, Klas : II-s (sesuai Surat Keterangan Lurah Lidah Kulon, tanggal 03-11-2004, No. 590/260/-436.7.19.4/2004), Petok Ipeda Nomor: 638, Persil: 16, Klas : II-s (sesuai Surat Keterangan Lurah Lidah Kulon,tanggal 03-11-2004, No.590/260/436.7.19.4/2004), sebagaimana tercantum dalam Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan JULIA SELOADJI, SH. Notaris di Surabaya, tanggal 28 Pebruari 2003, masing-masing No. 140, 145, 141 dan 142 jis. Akta Perjanjian antara TNI Angkatan Laut dengan PT Ciputra Graha Prima yang dibuat oleh dan dihadapan WAHYUDI SUYANTO, SH. Notaris di Surabaya, tanggal 24 Januari 2006, Nomor : 50 ; ---

3.Bahwa.....

- 3 Bahwa Pembelian dengan memberi ganti rugi terhadap (4) empat bidang tanah tersebut telah dibuatkan tanda terima uang ganti rugi sebagai tanda bukti pembayaran harga dari empat bidang masing-masing yaitu : -----
- a Pemberian ganti rugi pelepasan hak atas tanah seluas 3.270 M2 dari MASNUR HIDAYAT yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya tercantum dalam pasal 1 Akte Pelepasan Hak No. 144 tanggal 28 Pebruari 2003 ; -----
 - b Pemberian ganti rugi pelepasan hak atas tanah seluas 6.925 M2 dari SITINUH B. GUNAWAN yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya tercantum dalam pasal 1 Akte Pelepasan Hak No. 139 tanggal 28 Pebruari 2003 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Pemberian ganti rugi pelepasan hak atas tanah seluas 4.210 M2 dari MARKIAMIN dkk. (3 orang) yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya tercantum dalam pasal 1 Akte Pelepasan Hak No. 138, 143, dan 146, tanggal 28 Pebruari 2003 ;
- d Pemberian ganti rugi pelepasan hak atas tanah seluas 8.070 M2 dari AMIN B. DRAWI, dkk. (4 orang) yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya tercantum dalam pasal 1 Akte Pelepasan Hak No.140, 145, 141 dan 142 tanggal 28 Pebruari 2003;
- 4 Bahwa untuk melengkapi bukti mengenai hak atas tanah dimaksud setelah pemberian ganti ruginya, kemudian pihak Penggugat mengajukan permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor

Pertanahan....

Pertanahan Kota Surabaya (Tergugat) dengan surat permohonan tertanggal 9 JULI 2004 ; -----

Tanah yang diajukan permohonan hak tersebut sesuai hasil pengukuran kadasteral berdasarkan Peta Bidang Tanah seluas 22.475 M2 (dua puluh dua empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) terdiri dari : 3.270 M2, 6.925 M2, 4.210 M2 dan 8.070 M2 yang terletak di Kelurahan Lidahkulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;

Atas permohonan tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 50.550.2.35-2006, tanggal 23-02-2006 tentang PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA PT. CIPUTRA GRAHA PRIMA ATAS TANAH DI KOTA SURABAYA ;-----

- 5 Bahwa selang beberapa waktu kemudian Komando Armada RI Kawasan Timur Pangkalan Utama TNI-AL III menyatakan keberatan atas permohonan tersebut sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat tanggal 27 September 2004, Nomor : B/364-04/21/35/LANT III, dan tanggal 5 Agustus 2004, Nomor : B/1000/VIII/2004;

6 Bahwa setelah diadakan rapat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh ke 2 (dua) belah pihak pada tanggal 11 Januari 2005, tanggal 20 April 2005, dan tanggal 10 Mei 2005 telah diperoleh kesimpulan bahwa : TNI-AL dengan PT. CIPUTRA GRAHA PRIMA (Pemohon) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ; -----

7 Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian antara TNI Angkatan Laut dengan PT. Ciputra Graha Prima yang dibuat dihadapan WAHYUDI SUYANTO, SH. Notaris di Surabaya tanggal 24 Januari 2006, Nomor : 050 pada intinya PT. Ciputra Graha

Prima....

Prima telah membayar Rp. 12.500.000.000,- sebagai kompensasi, sehingga perselisihan antara kedua belah pihak terhadap kepemilikan dan atau penguasaan atas tanah yang terletak di Kelurahan Lidahkulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya telah selesai ;

8 Bahwa setelah tidak ada permasalahan lagi terhadap 4 (empat) bidang tanah tersebut, Penggugat mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan kepada pihak Tergugat dengan 4 (empat) surat permohonan masing-masing :

a Surat Permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ciputra Graha Prima No. 13783/2006, No. berkas permohonan 13899/2006, tertanggal 11-04-2006 ; -----

b Surat Permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ciputra Graha Prima No. 13779/2006, No. berkas permohonan 13902/2006, tertanggal 11-04-2006 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Surat Permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ciputra Graha Prima No. 13786/2006, No. berkas permohonan 13909/2006, tertanggal 11-04-2006 ; -----
- d Surat Permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ciputra Graha Prima No. 13781/2006, No. berkas permohonan 13918/2006, tertanggal 11-04-2006 ; -----
- 9 Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa atas permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan terhadap.....
- terhadap 4 (empat) bidang tanah dimaksud yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 11-04-2006, ternyata sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan TUN Surabaya pihak Tergugat belum menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dimohon oleh Tergugat ; -----
- 10 Bahwa oleh karena sudah lebih dari Tenggang waktu (empat) bulan sejak diterimanya permohonan Penggugat untuk penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas empat bidang tanah tersebut sampai dengan didaftarkannya gugatan perkara ini, maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya (Terguat) yang bersikap diam, sehingga sikap diam tersebut dapat diartikan bahwa Tergugat telah menolak permohonan Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; -----
- 11 Bahwa menurut Penggugat permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah diajukan oleh Penggugat kepada pihak Tergugat telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 Bahwa oleh karena semua persyaratan seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan telah dipenuhi, tetapi Tergugat terbukti telah menolak permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat (PT. Ciputra Graha Prima) yang dimohonkan, berarti bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam

Pasal.....

Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ;

- 13 Bahwa setelah menerima permohonan dari Penggugat, mestinya Tergugat menerbitkan Sertipikat HGB ysang dimohon Penggugat, atau setidaknya Tergugat segera menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan Penggugat dimaksud. Oleh karena Tergugat tidak menerbitkan surat penolakan, maka sikap diam dari Tergugat tersebut melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang baik khususnya Azas Fair Play, Azas Kepastian Hukum, Azas Profesionalitas dan Azas Keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ; -----

- 14 Bahwa jika di jabarkan dari beberapa Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar Tergugat tersebut antara lain dapatlah dikemukakan bahwa seharusnya Tergugat tidak bersikap diam dan seharusnya setelah mempertimbangkan semua kepentingan termasuk kepentingan Penggugat, pihak Tergugat segera menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan seperti yang dimohon oleh Penggugat atau setidaknya segera menerbitkan surat sebagai tanggapan atas permohonan Penggugat tersebut ; -----

- 15 Bahwa oleh karena Tergugat bersikap diam/bersikap menolak terhadap permohonan Sertipikat HGB dari Penggugat, maka telah jelas bahwa sikap diam tersebut telah



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian materiil yang tidak kecil bagi Penggugat, karena sejak bulan April 2004 pihak Penggugat tidak dapat mengembangkan usahanya yang sudah direncanakan dilakukan

diatas....

diatas 4 (empat) bidang tanah yang telah menjadi hak Penggugat ;

16 Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas 4 (empat) bidang tanah Penggugat seperti diuraikan di atas ; -----

17 Bahwa apabila gugatan Penggugat nantinya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

18 Bahwa pihak Penggugat masih merasa ragu-ragu dan mempertanyakan apakah apabila putusan dalam perkara ini nantinya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) Tergugat mau melaksanakan putusan dalam perkara ini secara sukarela, Karena itu, apabila Tergugat tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini ; -----

19 Bahwa oleh karena Penggugat telah dirugikan oleh sikap diam dari Tergugat yang tidak memproses permohonan Sertipikat HGB dari Penggugat dan agar tidak semakin memperbesar kerugian yang dialami Penggugat serta agar

segera.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memperoleh kepastian hukum atas tanah Penggugat dimaksud, maka Penggugat mohon agar perkara ini dapat diperiksa dengan ACARA CEPAT seperti yang diatur dalam Undang-Undang No : 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

Berdasarkan pada dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses serta menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. CIPUTRA GRAHA PRIMA atas 4 (empat) bidang tanah sebagai berikut : -----

- Tanah seluas 3.270 M2 terletak di Kelurahan Lidahkulon Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya atas nama PT. Ciputra Graha Prima (Penggugat);

- Tanah seluas 6.925 M2 terletak di Kelurahan Lidahkulon Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya atas nama PT. Ciputra Graha Prima (Penggugat);

- Tanah seluas 4.210 M2 terletak di Kelurahan Lidahkulon Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya atas nama PT. Ciputra Graha Prima (Penggugat);

- Tanah seluas 8.070 M2 terletak di Kelurahan Lidahkulon Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya atas nama PT. Ciputra Graha Prima (Penggugat);

Sesuai dengan surat permohonan yang telah diajukan oleh Penggugat kepada pihak Tergugat berdasarkan Surat

Keputusan.....



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No. 50.550.2.35-2006, tanggal 23-02-2006 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Ciputra Graha Prima Atas Tanah Di Kota Surabaya ;

- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 19 September 2006 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ; -----
- 2 Bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa pokok gugatan Penggugat, yakni belum diterbitkannya Sertipikat Hak Atas tanah oleh Tergugat atas permohonan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 11 April 2006 berkaitan dengan pendaftaran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 23 Pebruari 2006 No. 50.550.2.35-2006 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Ciputra Graha Prima Atas Tanah di Kota Surabaya ; -----

3.Bahwa....

- 3 Bahwa belum diterbitkannya Sertipikat Hak Atas Tanah atas permohonan Penggugat tersebut diatas karena Tergugat telah menerima surat dari Badan Kontak Purnawirawan TNI Angkatan Laut (BKP-AL) Wilayah Surabaya masing-masing : -----



13

- Surat tanggal 6 April 2006 No. B/047/IV/2006/BKP-AL.SBY. yang ditujukan kepada Tergugat, perihal : Tanah Lidah Kulon 8,5 Ha Milik 156 Purnawirawan TNI-AL ; -----
 - Tembusan surat tanggal 29 April 2006 No. B/055/IV/2006/BKP-AL.SBY yang ditujukan kepada Kepala Staf TNI-AL Laksamana TNI H. Slamet Subiyanto Mabes TNI-AL Cilangkap, perihal: Masalah Tanah Lidah Kulon;
 - Tembusan surat tanggal 23 Agustus 2006 No. B/103/VIII/2006/BKP-AL.SBY. yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, Perihal : Legalisasi 159 kapling tanah (8,53 Ha) Purnawirawan TNI-AL di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri ; -----
- 4 Bahwa isi pokok surat-surat tersebut diatas, yakni Badan Kontak Purnawirawan TNI Angkatan Laut (BKP-AL) Wilayah Surabaya mohon agar Tergugat tidak menerbitkan sertipikat hak atas tanah seluas 8,53 Ha yang berlokasi di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan alasan tanah dimaksud merupakan milik dari 156 Purnawirawan TNI-AL dan masih menjadi sengketa antara Purnawirawan TNI-AL, Dinas TNI-AL dan PT. Ciputra Graha Prima (dalam hal ini Penggugat dalam perkara ini) ; -----

5.Bahwa.....

- 5 Bahwa dalam surat-surat tersebut diatas dijelaskan bahwa tanah seluas 8,53 Ha di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya merupakan milik dari 156 Purnawirawan TNI-AL dengan menunjuk pada surat Keputusan Komandan Lantamal III No. : Skep/29/IV/1993 tanggal 8 April 1993 tentang Penggantian Letak Tanah Kapling Anggota TNI-AL yang semula Di Dukuh Pakis Diganti Di Lidah Kulon Surabaya. Dan dalam surat-surat tersebut dilampirkan antara lain foto copy Surat Keputusan Komandan Lantamal III No. : Skep/29/IV/1993 tanggal 8 April 1993 dan foto copy Kwitansi pembelian tanah di Dukuh Pakis/Lidah Kulon oleh anggota TNI-AL



dari Kodamar IV TNI-AL saat itu. Bahwa surat-surat tersebut diatas diterima oleh Tergugat pada saat proses pendaftaran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 23 Pebruari 2006 No. 50.550.2.35-2006 tersebut serta dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah atas permohonan Penggugat ; -----

- 6 Bahwa atas permohonan penerbitan sertipikat hak atas tanah yang diajukan oleh Penggugat dan adanya surat-surat dari BKP-AL Wilayah Surabaya tersebut diatas yang menjelaskan adanya sengketa antara Purnawirawan TNI-AL melalui BKP-AL, Dinas TNI-AL dan PT. Ciputra Graha Prima atas tanah dimaksud, maka Tergugat perlu bersikap hati-hati berkaitan dengan permasalahan tersebut dalam rangka pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----
- 7 Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang baik yang meliputi Asas Kehati-hatian, Kecermatan dan Kepatutan maupun sebagaimana Penjelasan

Pasal.....

Pasal 53 UU No. 9 tahun 2004 Tentang perubahan Atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara, meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas, maka Tergugat perlu melakukan penelitian/ pengkajian permasalahan tersebut sebelum menerbitkan sertipikat hak atas tanah atas permohonan yang diajukan Penggugat, sehingga hal ini oleh Penggugat dianggap adanya kepentingannya yang dirugikan ; -----

- 8 Bahwa Tergugat tidak sependapat dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, karena sampai dengan saat ini belum ada penyelesaian masalah sengketa antara Purnawirawan TNI-AL melalui BKP-AL, Dinas TNI-AL dan PT.Ciputra Graha Prima atas tanah dimaksud satu dan lain hal yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara ini, yakni apakah dengan



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya sertipikat hak atas tanah atas nama Penggugat maka penyelesaian sengketa atas tanah dimaksud dapat terselesaikan atau justru semakin melebar dan menimbulkan masalah baru ; -----

- 9 Bahwa Tergugat tidak sependapat dan menolak terhadap permintaan Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini, karena Tergugat selaku Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangannya berdasarkan pada

Peraturan.....

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat masuk dalam masalah sengketa antara BKP-AL, Dinas TNI-AL dan PT. Ciputra Graha Prima atas tanah dimaksud ; -----

- 10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan Replik dan Tergugat tidak menyerahkan Duplik meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 yang kesemuanya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kesemua bukti surat

Penggugat bermeterai cukup dengan rincian sebagai berikut :

1 Bukti P-1 :

Copy sesuai Salinan, Akta Perseroan Terbatas “PT. CIPUTRA GRAHA PRIMA”
dibuat oleh JULIA SELOADJI, SH. Notaris di Surabaya Nomor 44 tanggal 16
Agustus 2002 ; -----

2 Bukti P-2 :

Copy sesuai asli, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak

Asasi.....

Asasi Manusia RI Nomor : C-1879 HT.01.01.TH.2002 tentang Pengesahan Akta
Pendirian Perseroan Terbatas PT. Ciputra Graha Prima ;

3 Bukti P-3 :

Copy sesuai asli, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas milik PT. CIPUTRA
GRAHA PRIMA ; -----

4 Bukti P-4 :

Copy sesuai Asli, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor :
510/585/402.4.12/2002 atas nama PT. CIPUTRA GRAHA PRIMA ;

5 Bukti P-5 :

Copy sesuai Asli, Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 460.135.01-21-
NF.1.Pr-2002 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan
Perumahan dan Niaga kepada PT. CIPUTRA GRAHA PRIMA ;

6 Bukti P-6 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy sesuai Asli, Akta Perjanjian No. 050 tertanggal 24 Januari 2006 antara TNI Angkatan Laut dengan PT. CIPUTRA GRAHA PRIMA ;

7 Bukti P-7 :

1 Copy sesuai Asli, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama MASNUR HIDAYAH No. Urut 2070;

2 Copy sesuai Asli, Surat Keterangan Lurah Lidah Kulon Nomor : 590/260/436.7.19.4/2004 tanggal 03-11-04 mengenai riwayat tanah MASNUR HIDAYAH ; -----

3 Copy sesuai Asli, Akta Surat Kuasa No. 8, tanggal 02 Oktober 2002 dibuat oleh JULIA SELOADJI, SH. Notaris di Surabaya ; -----

4. Copy.....

4 Copy sesuai Asli, Akta Pelepasan Hak No. 144 tanggal 28 Februari 2003 dibuat oleh JULIA SELOADJI, SH. Notaris di Surabaya ; -----

8 Bukti P-8 :

1 Copy sesuai Asli, Tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia atas nama SITINUH B. GUNAWAN No. Urut 804 ;

2 Copy sesuai Asli, Surat Keterangan Lurah Lidah Kulon Nomor : 590/260/436.7.19.4/2004 tanggal 03-11-04 mengenai riwayat tanah SITINUH B. GUNAWAN ; -----

3 Copy sesuai Asli, Akta Surat Kuasa No. 141, tanggal 21 September 2002 dibuat oleh JULIA SELOADJI, SH. Notaris di Surabaya ;

4 Copy sesuai Asli, Akta Pelepasan Hak No. 139 tanggal 28 Februari 2003 dibuat oleh JULIA SELOADJI, SH. Notaris di Surabaya ; -----



18

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bukti P-9 :

- 1 Copy sesuai Asli, Tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia atas nama MARKIAMIN No. Urut 292 ; ---
- 2 Copy sesuai Asli, Surat Keterangan Lurah Lidah Kulon Nomor : 590/260/436.7.19.4/2004 tanggal 03-11-04 mengenai riwayat tanah MARKIAMIN ; -----
- 3 Copy sesuai Asli, Akta Surat Kuasa No. 139, tanggal 20 September 2002 dibuat oleh JULIA SELOADJI, SH. Notaris di Surabaya ; -----
- 4 Copy sesuai Asli, Akta Pelepasan Hak No. 138 tanggal 28 Februari 2003 dibuat oleh JULIA SELOADJI, SH. Notaris di Surabaya ; -----

10. Bukti

10 Bukti P-10 :

- 1 Copy sesuai Asli, Tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia atas nama TOMO No. Urut 889 ; -----
- 2 Copy sesuai Asli, Surat Keterangan Lurah Lidah Kulon Nomor : 590/260/436.7.19.4/2004 tanggal 03-11-04 mengenai riwayat tanah TOMO ; -----
- 3 Copy sesuai Asli, Akta Surat Kuasa No. 177, tanggal 28 September 2002 dibuat oleh JULIA SELOADJI, SH. Notaris di Surabaya ; -----
- 4 Copy sesuai Asli, Akta Pelepasan Hak No. 143 tanggal 28 Februari 2003 dibuat oleh JULIA SELOADJI, SH. Notaris di Surabaya ; -----

11 Bukti P-11 :

- 1 Copy sesuai Asli, Tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia atas nama JOKO SUGIANTO No. Urut 2071 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Copy sesuai Asli, Surat Keterangan Lurah Lidah Kulon Nomor :
590/260/436.7.19.4/2004 tanggal 03-11-04 mengenai riwayat tanah JOKO
SUGIANTO dahulu atas nama KASDRAM B. NGADIRAN ;

3 Copy sesuai Asli, Akta Surat Kuasa No. 47, tanggal 10 Oktober 2002 dibuat oleh
JULIA SELOADJI, SH. Notaris di Surabaya ; -----

4 Copy sesuai Asli, Akta Pelepasan Hak No. 146 tanggal 28 Februari 2003 dibuat
oleh JULIA SELOADJI, SH. Notaris di Surabaya ; -----

12.Bukti....

12 Bukti P-12 :

1 Copy sesuai Asli, Tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia atas
nama ROCHIMAH TULJANAH No.Urut 591 A;

2 Copy sesuai Asli, Surat Keterangan Lurah Lidah Kulon Nomor :
590/260/436.7.19.4/2004 tanggal 03-11-04 mengenai riwayat tanah
ROCHIMAN TULJANAH yang dahulu atas nama MADJID ;

3 Copy sesuai Asli, Akta Surat Kuasa No. 45, tanggal 10 Oktober 2002 dibuat oleh
JULIA SELOADJI, SH. Notaris di Surabaya ; -----

4 Copy sesuai Asli, Akta Pelepasan Hak No. 145 tanggal 28 Februari 2003 dibuat
oleh JULIA SELOADJI, SH. Notaris di Surabaya ; -----

13 Bukti P-13 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Copy sesuai Asli, Tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia atas nama SELAN No. Urut 638 ; -----
- 2 Copy sesuai Asli, Surat Keterangan Lurah Lidah Kulon Nomor : 590/260/436.7.19.4/2004 tanggal 03-11-04 mengenai riwayat tanah SELAN ;-----
- 3 Copy sesuai Asli, Akta Surat Kuasa No. 175, tanggal 28 September 2002 dibuat oleh JULIA SELOADJI, SH. Notaris di Surabaya ; -----
- 4 Copy sesuai Asli, Akta Pelepasan Hak No. 142 tanggal 28 Februari 2003 dibuat oleh JULIA SELOADJI, SH. Notaris di Surabaya ; -----

14.Bukti.....

14 Bukti P-14 :

- 1 Copy sesuai Asli, Tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia atas nama WIRO P. DJULAIKAH No. Urut 951 ; -----
- 2 Copy sesuai Asli, Surat Keterangan Lurah Lidah Kulon Nomor : 590/260/436.7.19.4/2004 tanggal 03-11-04 mengenai riwayat tanah WIRO P. DJULAIKAH ; -----
- 3 Copy sesuai Asli, Akta Surat Kuasa No. 173, tanggal 28 September 2002 dibuat oleh JULIA SELOADJI, SH. Notaris di Surabaya ; -----
- 4 Copy sesuai Asli, Akta Pelepasan Hak No. 141 tanggal 28 Februari 2003 dibuat oleh JULIA SELOADJI, SH. Notaris di Surabaya ; -----

15 Bukti P-15 :



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Copy sesuai Asli, Tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia atas nama AMI B. DRAWI No. Urut 05 ; -
- 2 Copy sesuai Asli, Surat Keterangan Lurah Lidah Kulon Nomor : 590/260/436.7.19.4/2004 tanggal 03-11-04 mengenai riwayat tanah AMI B. DRAWI ; -----
- 3 Copy sesuai Asli, Akta Surat Kuasa No. 143, tanggal 21 September 2002 dibuat oleh JULIA SELOADJI, SH. Notaris di Surabaya ; -----
- 4 Copy sesuai Asli, Akta Pelepasan Hak No. 140 tanggal 28 Februari 2003 dibuat oleh JULIA SELOADJI, SH. Notaris di Surabaya ; -----

16.Bukti.....

16 Bukti P-16:

Copy, Surat Perintah Setor No. Berkas 13899/2006 yang terlampir dengan kwitansi No. 13783/2006 ; -----

17 Bukti P-17 :

Copy, Surat Perintah Setor No. Berkas 13902/2006 yang terlampir dengan kwitansi No. 13779/2006 ; -----

18 Bukti P-18:

Copy, Surat Perintah Setor No. Berkas 13909/2006 yang terlampir dengan kwitansi No. 13786/2006 ; -----

19 Bukti P-19:

Copy, Surat Perintah Setor No. Berkas 13918/2006 yang terlampir dengan kwitansi No. 13781/2006 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Bukti P-20:

Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No. 50.550.2-35-2006 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. CIPUTRA GRAHA PRIMA atas tanah di Kota Surabaya beserta lampirannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan bukti saksi meskipun diberi kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kesemua bukti surat Penggugat bermeterai cukup dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti.....

1 Bukti T-1 :

Copy sesuai asli, Surat dari Badan Kontak Purnawirawan TNI Angkatan Laut tanggal 29 April 2006 No. B/055/IV/2006/BKP.AL.SBY., Perihal masalah tanah Lidah Kulon ;

2 Bukti T-2 :

Copy sesuai asli, Surat dari Badan Kontak Purnawirawan TNI Angkatan Laut tanggal 23 Agustus 2006 No. B/103/VIII/-2006/BKP-AL.SBY. yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, Perihal : Legalisasi 159 kapling tanah (8,53 Ha) Purnawirawan TNI-AL di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ; -----



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya tertanggal 5 Oktober 2006 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang disampaikan Para Pihak kepada Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Hakim Tunggal menunjuk ke Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang....

Menimbang, bahwa timbulnya gugatan ini adalah disebabkan Tergugat telah tidak menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dimohonkan Penggugat terhadap 4 (empat) bidang tanah yaitu masing-masing : -----

- a Surat permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ciputra Graha Prima No. 13783/2006, No. berkas permohonan 13899/2006, tertanggal 11 April 2006 ; -----
- b Surat permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ciputra Graha Prima No. 13779/2006, No. berkas permohonan 13902/2006, tertanggal 11 April 2006 ; -----



- c Surat permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ciputra Graha Prima No. 13786/2006, No. berkas permohonan 13909/2006, tertanggal 11 April 2006 ; -----
- d Surat permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ciputra Graha Prima No.13781/2006, No. berkas permohonan 13918/2006, tertanggal 11 April 2006 ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara fiktif / Negatif yaitu sikap diam dari Tergugat atas permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas 4 (empat) bidang tanah yaitu :

- a Surat permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ciputra Graha Prima No. 13783/2006, No. berkas permohonan 13899/2006, tertanggal 11 April 2006 ; -----
- b Surat permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ciputra Graha Prima No. 13779/2006, No. berkas permohonan 13902/2006, tertanggal 11 April 2006 ; -----

c.Surat.....

- c Surat permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ciputra Graha Prima No. 13786/2006, No. berkas permohonan 13909/2006, tertanggal 11 April 2006 ; -----
- d Surat permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ciputra Graha Prima No.13781/2006, No. berkas permohonan 13918/2006, tertanggal 11 April 2006 ; -----



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal akan dalil-dalil gugatan tersebut, oleh karena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban tergugat maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Pengadilan Tata Usaha Negara berkesimpulan bahwa yang masih merupakan sengketa diantara kedua belah pihak dan merupakan inti pokok persengketaan adalah : -----

- 1 Apakah benar sikap diam Tergugat terhadap permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diajukan Penggugat adalah merupakan sikap penolakan Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan ; -----
- 2 Apakah alasan tindakan Tergugat tidak menerbitkan permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan telah mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa mengenai inti pokok persengketaan pada ad. 1, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, mengenai keputusan Tata Usaha Negara Fiktif / Negatif diatur dalam Pasal 3 ayat(1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yang berbunyi : -----

Ayat (1)....

Ayat (1) : “Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut di-samakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara” ; --

Ayat (2) : “Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud” ; -----



26

Ayat (3) : “Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterima-nya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan” ; -----

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) tersebut diatas suatu Keputusan Fiktif/Negatif harus dipenuhi syarat sebagai berikut : -----

1 Harus ada permohonan yang dimohon kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ;

2 Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai wewenang dan kewajiban untuk menerima suatu permohonan ; -----

3 Kewajiban sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan tidak dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

4. Jika.....

4 Jika peraturan dasarnya tidak mengatur jangka waktu kapan harus menanggapi permohonan keputusan penolakan dihitung empat bulan sejak diterimanya permohonan ; -----

Menimbang, bahwa permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dimohonkan Penggugat atas 4 (empat) bidang tanah dimaksud diajukan pada tanggal 11 April 2006 (bukti P-16,P-17,P-18 dan P-19) dan sampai dengan gugatan a quo diajukan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang terdaftar pada tanggal 14 Agustus 2006, Tergugat belum menentukan sikap mengabulkan atau menolak permohonan a quo ; -----

Menimbang, bahwa karena peraturan dasar yang mengatur tentang permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak mengatur mengenai tenggang waktu bagi



27

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara i.c. Tergugat untuk menjawab suatu permohonan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah, maka sesuai keterangan Pasal 3 ayat (3) tenggang waktu dihitung empat bulan sejak diterimanya permohonan ; -----

Menimbang, bahwa permohonan penerbitan Sertipikat hak Guna Bangunan yang dimohonkan oleh Penggugat diajukan pada tanggal 11 April 2006 (bukti P-16,P-17,P-18 dan P-19) maka Tergugat dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan yaitu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan yaitu tanggal 9 Agustus 2006, sehingga oleh karenanya Pengadilan berpendapat dalil gugatan yang didasarkan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif/Negatif dapat diterima, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, dan memutusnya : -----

Menimbang, bahwa mengenai inti pokok persengketaan pada ad 2 Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa di

dalam.....

dalam Jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa alasan tidak menerbitkan Sertipikat Hak Guna yang dimohonkan oleh Penggugat adalah adanya Surat dari Badan Kontak Purnawirawan TNI Angkatan laut (BKP-AL) Wilayah Surabaya masing-masing :

- Surat tanggal 6 April 2006 No. B/047/IV/2006/BKP-AL.SBY. yang ditujukan kepada Tergugat, perihal : Tanah Lidah Kulon 8,5 Ha Milik 156 Purnawirawan TNI-AL ; -----
- Tembusan surat tanggal 29 April 2006 No. B/055/IV/2006/BKP-AL.SBY yang ditujukan kepada Kepala Staf TNI-AL Laksamana TNI H. Slamet Subiyanto Mabes TNI-AL Cilangkap, perihal : Masalah Tanah Lidah Kulon ; -----
- Tembusan surat tanggal 23 Agustus 2006 No. B/103/VIII/2006/BKP-AL.SBY. yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, Perihal : Legalisasi 159 kapling tanah (8,53 Ha) Purnawirawan TNI-AL di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri ; -----

Yang pada pokoknya isi Surat dari Badan Kontak Purnawirawan TNI Angkatan Laut (BKP-AL) Wilayah Surabaya tersebut menyatakan bahwa Badan Kontak Purnawirawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI Angkatan Laut (BKP-AL) Wilayah Surabaya mohon agar Tergugat tidak menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah seluas 8,53 Ha yang berlokasi di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya dengan alasan tanah dimaksud merupakan milik dari 156 Purnawirawan TNI-AL ; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya telah ada Akta perjanjian antara TNI-AL dengan PT. Ciputra Graha Prima No. 050, tanggal 24 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Wahyudi Susanto, SH., yang mana dalam perjanjian antara TNI-AL dengan PT. Ciputra Graha Prima adalah terkait dengan pelepasan hak

penguasaan.....

penguasaan TNI-AL terhadap tanah seluas 8,53 Ha yang terletak diwilayah Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya kepada PT. Ciputra Graha Prima ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membeli ke-4 (empat) bidang tanah a quo dengan cara memberikan ganti rugi kepada pihak yang mempunyai hal atas tanah itu, yaitu : -----

- a Pemberian ganti rugi pelepasan hak atas tanah seluas 3.270 M2 dari MASNUR HIDAYAT yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya tercantum dalam Pasal 1 Akte Pelepasan Hak No. 144, tanggal 28 Pebruari 2003 (bukti P-7) ; -----
- b Pemberian ganti rugi pelepasan hak atas tanah seluas 6.925 M2 dari SITINUH B. GUNAWAN yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya tercantum dalam Pasal 1 Akte Pelepasan Hak No. 139, tanggal 28 Pebruari 2003 (bukti P-8) ; -----
- c Pemberian ganti rugi pelepasan hak atas tanah seluas 4.210 M2 dari MARKIAMIN dkk. (3 orang) yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya tercantum dalam Pasal 1 Akte Pelepasan Hak No. 138,143 dan 146 tanggal 28 Pebruari 2003 (bukti P-9, P-10,P-11) ; -----



29

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Pemberian ganti rugi pelepasan hak atas tanah seluas 8.070 M2 dari AMIN B. DRAWI dkk. (4 orang) yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya tercantum dalam Pasal 1 Akte Pelepasan Hak No. 140, 145, 141 dan 142 tanggal 28 Pebruari 2003 (bukti P-12, P-13, P-14, P-15) ; -----

Bahwa masing-masing tanah a quo yang diajukan permohonan hak

tersebut.....

tersebut telah sesuai dengan hasil pengukuran Kadasteral berdasarkan Peta Bidang Tanah seluas 22.475 M2 yang terdiri dari 3.270 M2, 6.925 M2, 4.210 M2, dan 8.070 M2 yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Dengan demikian jelaslah bahwa Penggugat adalah pemegang yang sah atas ke-4 (empat) bidang tanah a quo. Sedangkan alasan tanah seluas 8.070 M2 dimaksud milik 156 Purnawirawan TNI AL tidak dapat dibuktikan di persidangan baik dengan data fisik maupun data yuridis yang menyatakan bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya tersebut adalah milik 156 Purnawirawan TNI AL ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No. 50.550.2.35-2006, tanggal 23 Pebruari 2006 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. CIPUTRA GRAHA PRIMA Atas tanah di Kota Surabaya (vide bukti P-20) ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 30 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan : -----

- c. *yang data fisik dan data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuan dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Adjudikasi untuk pendaftaran tanah secara sporadik untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik dihitung sejak disampaikan pemberitahuan tersebut ; -----

bahwa.....

bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 30 ayat 1 huruf c tersebut seharusnya Badan Kontak Purnawirawan TNI Angkatan Laut (BKP-AL) Wilayah Surabaya tersebut yang menyatakan keberatan dengan adanya permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan dari Penggugat tersebut adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yuridis atau fisik yang disengketakan ; -----

Menimbang, bahwa selain itu menurut Hakim permasalahan yang menyangkut TNI AL yang diwakili Lantamal III Surabaya dengan BKP AL Wilayah Surabaya tentang tanah seluas 8,53 Ha adalah merupakan masalah intern dari TNI AL ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menyimpulkan bahwa alasan Tergugat tidak menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak beralasan hukum dan tidak dapat dibuktikan dengan demikian dalil sangkalan Tergugat dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sebagaimana telah dipertimbangkan, bahwa sikap diam dari Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik khususnya Asas Profesionalitas, Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan dimana yang dimaksud dengan Asas tersebut bahwa Tergugat seharusnya menerima permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah a quo yang dimohonkan Penggugat karena permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang diajukan guna memperoleh Sertipikat hak Guna Bangunan atas tanah a quo, Tergugat tidak pula mempertimbangkan kepentingan daripada Penggugat artinya

sebelum.....



31

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mengambil keputusan penolakan tersebut Tergugat seharusnya sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan akan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya ; Oleh karena itu tuntutan Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak tuntutan Penggugat untuk selebihnya serta memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses serta menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. CIPUTRA GRAHA PRIMA atas (empat) bidang tanah a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan menolak permohonan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Penggugat terhadap keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan ini karena belum diatur dalam Perundang-undangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Uang Paksa (Dwangsom), maka menghukum menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan perkara ini ;-

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, beserta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI.....

MENGADILI:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----



32

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna bangunan yang dimohonkan Penggugat terhadap 4 (empat) bidang tanah masing-masing :

1 Surat permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ciputra Graha Prima No. 13783/2006, No. berkas permohonan 13899/2006, tertanggal 11 April 2006 ; -----

2 Surat permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ciputra Graha Prima No. 13779/2006, No. berkas permohonan 13902/2006, tertanggal 11 April 2006 ; -----

3 Surat permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ciputra Graha Prima No. 13786/2006, No. berkas permohonan 13909/2006, tertanggal 11 April 2006 ; -----

4 Surat permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan dari PT. Ciputra Graha Prima No.13781/2006, No. berkas permohonan 13918/2006, tertanggal 11 April 2006 ; -----

- Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 183.000,- (Seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 12 Oktober 2006** oleh kami A. SYAIFULLAH, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 66.K/PEN.TUN/2006/PTUN.SBY., tanggal 22 Agustus 2006, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga Kamis, tanggal 12 Oktober 2006** pada persidangan

yang.....



33

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh NURSYAM
B. SUDHARSONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum
Tergugat ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

ttd.

NURSYAM B. SUDHARSONO, S.H.

ttd

A. SYAIFULLAH, S.H.

Perincian biaya – biaya :

1 Redaksi	Rp. 3.000,-
2 Materai	Rp. 6.000,-
3 <u>Kepaniteraan</u>	<u>Rp.174.000,-</u>
Jumlah	Rp.183.000,-
(Seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)